

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN

JALAN DIPONEGORO PAINAN

TELP. (0756) 21207 PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
Nomor :523/02/Kpts/Diskan-PS/I/2018

TENTANG
PENETAPAN WILAYAH KERJA PENYULUH PERIKANAN PADA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi, supervisi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan, perlu ditetapkan wilayah kerja penyuluh perikanan di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf “a” di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
9. Surat Keputusan Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Nomor 86/KEP-BRSDA/2017 tentang Penugasan Penyuluh Perikanan PNS pada Dinas yang membidangi urusan perikanan tahun 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama-nama Penyuluh Perikanan di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua), dengan jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 (Empat) lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Penyuluh Perikanan sebagai berikut :
- Membantu sebagian tugas pokok Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam koordinasi, supervisi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan di Kecamatan, meliputi:
- 1) Melakukan koordinasi program/kegiatan penyuluhan perikanan dengan Sekretariat dan bidang-bidang lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Camat di masing-masing wilayah kerja
 - 3) Menyusun program tahunan penyuluh perikanan;
 - 4) Menyusun rencana kegiatan tahunan penyuluh perikanan sesuai dengan program tahunan yang disusun;
 - 5) Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh perikanan sesuai jabatan fungsional penyuluh;
 - 6) Melaksanakan koordinasi dan supervisi penyelenggaraan pkegiatan penyuluhan perikanan di kecamatan;
 - 7) Melaksanakan evaluasi dampak penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan;
 - 8) Melaporkan setiap hasil penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;

- 9) Menyusun laporan tahunan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan di kecamatan.
- 10) Melakukan supervisi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan urusan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan di setiap WKPP secara berkesinambungan;
- 11) Membenahi administrasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan
- 12) Mendampingi dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan
- 13) Memberikan petunjuk dan arahan dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan
- 14) Memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan
- 15) Melakukan evaluasi pelaksanaan supervisi penyuluh perikanan
- 16) Melaporkan hasil pelaksanaan supervisi penyuluh perikanan kepada Koordinator Penyuluh Kabupaten.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki menurut semestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Januari 2018

Plh. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. ARLINDAWATI, M.Si
NIP. 19661028 199210 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pessel di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

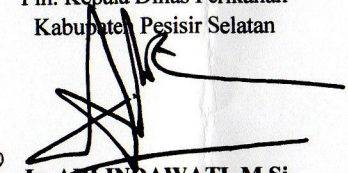
Nomor : 523/02/Kpts/Diskan-PS/I/2018

Tanggal : 02 Januari 2018

Tentang : Penetapan Wilayah Kerja Penyuluh Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

No	Nama/Nip	Gol	Jabatan	Wilayah Kerja / Kecamatan	
				Lama	Baru
1	Aswardi Bakar, SST Nip.19690601 199201 1 001	III/d	Penyuluh Perikanan Muda	Air Pura	Linggo Sari Baganti
2	Ilham, SST Nip.19680706 199403 1 012	III/d	Penyuluh Perikanan Muda	Batang Kapas	BT. Kapas
3	Nasirman, SST Nip.19700214 200003 1 004	III/d	Penyuluh Perikanan Muda	Bayang	Bayang dan Bayu
4	Damhuri Nip.19641231 199310 1	III/d	Penyuluh Perikanan Muda	Lengayang	Lengayang
5	Rasmihendri, A.Md Nip.19701125 199403 1 005	III/d	Penyuluh Perikanan Penyelia	Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan
6	Tasman Nip.19710708 199403 1 004	III/c	Penyuluh Perikanan Penyelia	Sutera	Sutera
7	Jamil Nip.19680229 199903 1 002	III/b	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjut	Ranah Pesisir	R. Pesisir
8	Iswandi Nip.19701125 199403 1 002	III/b	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjut	Pancung Soal	Air pura, P. Soal, BAB, Rahul, Lunang, Silaut
9	Zainal Nip.19680229 199403 1 009	III/b	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjut	Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan
10	Mulyadi Nip.19681015 200701 1 003	II/d	Penyuluh Perikanan Pelaksana	IV Jurai	IV Jurai

Painan, 02 Januari 2018
Plh. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. ARLINDAWATI, M.Si
NIP.19661028 199210 2 001